



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **RAMLAN ANJAS N**, Pekerjaan PNS, Alamat Baraka Selatan Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
2. **NUR AFNI**, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Baraka Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;
3. **NUR FAJRAWATY**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Baraka Utara Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;
4. **SRIMAYANTI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Perintis KM No. 60 Baraka Utara RT.001 RW.001, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IV**;
5. **HENRIATNO**, Pekerjaan Petani, Alamat Baraka Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah V**;
6. **MUHCTAR**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Baraka Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VI**;
7. **REVI INDAH SARI A**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VII**;
8. **NIRWANA**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Baraka Utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VIII**;
9. **RUSLI. A alias SULI**, Pekerjaan Petani, Alamat Baraka Utara, Kelurahan Baraka, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IX**;
10. **BUMINA alias MINA**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pramuka No. 63A Baraka Utara, Kelurahan Baraka, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah X**;
11. **MINTANG**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XI**;
12. **M. SAIN B alias SAIN**, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat Jalan Pramuka No. 55 Baraka Utara RT. 003 RW 002, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XII**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **HERU INDRAJID alias HAERUL**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pramuka No. 36 Baraka Utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XIII**;
14. **SUYANTI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Griya Lumandi Blok BB2, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XIV**;
15. **RAHMAN B**, Pekerjaan Sopir, Alamat Baraka Utara Desa Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XV**;
- Dalam hal ini Pembantah I sampai Pembantah XV memberikan kuasa kepada Dahlang, S.Ag., SH., MH. dan Miftah Farid, SHI., MH. Advokat pada kantor Advokat Dahlan dan Rekan, berkedudukan di Jl. Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8 RT. 002, RW 007 Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/DAF/SK/2022/PN Enr selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah Lawan**:

TIRA alias INDO HANIMA, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal Kampung Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misran T. dan Asri Akbar, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 1/SK/2/2022/PN Enr tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat Bantahannya tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I sampai Pelawan XIV adalah Tergugat dan ahli waris Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006, sebagaimana terurai berikut :

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Pelawan I** adalah ahli waris / anak dari **Tergugat I** Nuhung,
- 2) **Pelawan II dan III** adalah ahli waris / anak dari **Tergugat II** Daming,
- 3) **Pelawan IV, V, VI dan VII** adalah ahli waris / anak dari **Tergugat III**

Amirullah,

- 4) **Pelawan VIII** adalah ahli waris dari **Tergugat IV** Janni
- 5) **Pelawan IX** adalah **Tergugat V** Rusli alias Suli
- 6) **Pelawan X** adalah **Tergugat VI** Bumina alias Mina
- 7) **Pelawan XI** adalah **Tergugat VII** Mintang
- 8) **Pelawan XII** adalah **Tergugat VIII** M. Sain B alias Sain
- 9) **Pelawan XIII** adalah **Tergugat IX** Heru Indrajid alias Haerul
- 10) **Pelawan XIV** adalah ahli waris / isteri dari **Tergugat X** Erwin, dan
- 11) **Pelawan XV** adalah orang yang menguasai sebagian obyek sengketa tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006.

2. Bahwa Para Pelawan telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Enrekang, tertanggal 10 Desember 2021, Nomor: W22.U13/1603/HPDT.02.07/12/2021, Perihal: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006. Kemudian Para Pelawan menerima informasi bahwa eksekusi tersebut ditunda pelaksanaannya untuk waktu yang tidak terlalu lama.

3. Bahwa Para Pelawan yang tidak paham hukum sangat kebingungan pada saat menerima surat Pengadilan Negeri Enrekang Perihal : Pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, karena Para Pelawan telah menguasai obyek sengketa dengan jaminan kepastian hukum berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa yang belum pernah dinyatakan batal atau belum pernah dinyatakan tidak sah atau belum pernah dinyatakan tidak mengikat oleh pengadilan dan bahkan Putusan Pengadilan terkait perkara ini pun tidak pernah menyatakan SHM Para Pelawan sebagai SHM yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa. Adapun SHM Para Pelawan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelawan I memiliki SHM No. 57 yang tercatat sebagai induk SHM Pelawan II, SHM Pelawan IV s/d VII, dan SHM Pelawan X.

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pelawan II dan Pelawan III memiliki SHM No. 169/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 23-1-1989, Seluas 316 M2, semula atas nama Nuhung, dan berdasar AJB No. 537/2014 tanggal 21 Agustus 2014 beralih menjadi atas nama Nur Afni
 - 3) Pelawan IV, V, VI dan VII memiliki SHM No. 168/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 23-1-1989, Seluas 689 M2, semula atas nama Nuhung, dan berdasar AJB No. 03/PPAT/JB/1988 tanggal 16 -6- 1988 beralih menjadi atas nama Amrullah (ayah Pelawan IV, V, VI dan VII)
 - 4) Pelawan X memiliki SHM No. 166/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 23-1-1989, Seluas 257 M2, semula atas nama Nuhung, dan berdasar AJB No. 15/PPAT/JB/II/1989 tanggal 23 -1- 1989 beralih menjadi atas nama Sangka (ayah Pelawan X).
 - 5) Pelawan XII memiliki SHM No. 498/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 340 M2, atas nama M. Sain B
 - 6) Pelawan XIII memiliki SHM No. 528/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 120 M2, atas nama Hasma (isteri Haerul / Pelawan XIII)
 - 7) Pelawan XV memiliki SHM No. 527/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 120 M2, atas nama Cayang (isteri Pelawan XV).
4. Bahwa SHM Para Pelawan sebagaimana terurai pada poin 3 tersebut diatas, adalah SHM yang memiliki kepastian hukum dan memiliki kekuatan mengikat karena pengadilan belum pernah menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum pernah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan terhadap SHM-SHM tersebut. Kewenangan pembatalan SHM adalah kewenangan BPN sebagaimana norma hukum berikut:
- 1) Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999, diterbitkan apabila terdapat:
 - a. cacat hukum administratif; dan/atau
 - b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita dalam buku *Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah* menyimpulkan bahwa (hal. 27):
 - a. Pembatalan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah;
 - b. Jenis/macam kegiatannya, meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah;
 - c. Penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administratif dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.
5. Bahwa Pelawan XV adalah orang menguasai sebagian obyek sengketa dan memiliki SHM sebagai bukti hak milik atas obyek sengketa, namun Pelawan XV tidak disertakan sebagai pihak dalam Putusan Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006 **sehingga secara hukum, Pelawan XV tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan tersebut;**

Hal ini sejalan Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 349 PK/Pdt/2017, yang menyatakan : ***Jika pemilik barang yang akan di eksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.***
6. Bahwa selain Para Pelawan adalah pihak yang menguasai obyek sengketa berdasar bukti pemilikan yang sah dan belum dinyatakan batal oleh pengadilan dan belum dibatalkan oleh BPN, ternyata obyek sengketa belum pernah diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi diatas obyek sengketa sehingga pelaksanaan eksekusi pengosongan haruslah dinyatakan cacat

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dinyatakan M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Lebih lanjut pada halaman 341 disebutkan bahwa objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain:

- 1) Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - 2) Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 - 3) Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
 - 4) Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.
7. Bahwa Para Pelawan merasa keberatan atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006., dikarenakan belum pernah ada pelaksanaan sita eksekusi dan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi / Non Eksekutorial karena hak-hak Para Pelawan atas obyek sengketa berdasar bukti autentik dan memiliki kepastian hukum berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan berdasar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.
8. Bahwa Putusan Pengadilan sesuai maksud surat Pengadilan Negeri Enrekang, tertanggal 10 Desember 2021, Nomor: W22.U13/1603/HPDT.02.07/12/2021, Perihal: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006 **adalah putusan yang tidak dapat di eksekusi** oleh karena amar putusan tidak menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang ada pada Tergugat (Para Pelawan) adalah SHM yang tidak sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu kepemilikan Para pelawan terhadap obyek sengketa telah memiliki kepastian hukum dan harus dilindungi, apalagi keberadaan Pelawan XV yang menguasai sebagian obyek sengketa memiliki SHM namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, **sehingga secara hukum, Pelawan XV tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan tersebut;**

9. Bahwa Putusan Pengadilan sesuai maksud surat dari Pengadilan Negeri Enrekang, tertanggal 10 Desember 2021, Nomor: W22.U13/1603/HPDT.02.07/12/2021, Perihal: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006 **adalah putusan yang tidak dapat di eksekusi** oleh karena amar putusannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dimana letak dan dimana pastinya batas-batas obyek sengketa. Oleh karena itu tidak ada kepastian hukumnya dalam menentukan letak obyek sengketa, setidaknya tidak jelas dari titik mana memulai meletakkan batas dan sampai batas mana akan di eksekusi. Hal ini tidak sejalan dengan maksud Buku II Mahkamah Agung Tahun 2008 pada halaman 104 yang menyebutkan bahwa suatu putusan perkara perdata tidak dapat dieksekusi apabila *"barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan"*. Faktanya amar Putusan Pengadilan Enrekang diatas pada poin 1 diatas tidak menyebutkan dimana letak dan batas barang (obyek sengketa) yang akan di eksekusi.
10. Bahwa suatu putusan perkara perdata tidak dapat dieksekusi telah diatur dalam Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus ialah sebagai berikut (Mahkamah Agung RI, 2008:104):
 - 1) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
 - 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan.
11. Bahwa merujuk Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Mahkamah Agung RI, 2008:104), maka putusan perkara ini tidak dapat di eksekusi, karena sebagian obyek sengketa yang akan di eksekusi tidak berada ditangan Tergugat tapi berada ditangan Pelawan XV yang memiliki SHM.
12. Bahwa selain obyek sengketa tidak jelas letak dan batas-batasnya, ternyata Pelawan XV memiliki tanah yang terletak dalam wilayah pihak-pihak yang bersengketa dalam Putusan yang akan di eksekusi sehingga apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006 dilaksanakan eksekusinya, maka Pelawan XV sebagai pihak ketiga yang tidak pernah digugat akan dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi ini. Berdasar fakta ini, maka putusan ini tidak dapat di eksekusi karena obyek yang akan di eksekusi berada ditangan pihak ketiga. Menurut M. Yahya Harahap alasan – alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dijalankan terhadap putusan perkara perdata, diantaranya adalah (M. Yahya Harahap,2013:336-361) :
- 1) Putusan Bersifat Deklarator
 - 2) Barang Objek Eksekusi di Tangan Pihak Ketiga
 - 3) Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya
 - 4) Eksekusi terhadap Harta Kekayaan Bersama
13. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006., amarnya berbunyi :

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris dari Almarhum Lausu
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Lausu yang belum terbagi waris.
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dikembalikan ke dalam budel almarhum Lausu
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I Nuhung yang menebang pohon kelapa / pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa serta menjualnya tanah sengketa kepada Para Tergugat Damin, Amirullah, Janni, Suli, Mina, Mintang, Sain, Haerul, dan Erwin adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat Nuhung dengan para tergugat lainnya tersebut adalah batal
- 7) Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris almarhum Lausu lainnya, dalam keadaan kosong, bebas tanpa ikatan apapun juga;
- 8) Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 9) Menolak gugatan penggugat selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Amar Putusan pada poin 12 tersebut diatas adalah Amar Putusan yang tidak bisa di eksekusi (*non executable*), dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Amar Putusan tidak menyebutkan secara jelas dimana letak obyek sengketa, berapa luasnya, dan dimana pastinya batas-batas obyek sengketa yang akan di eksekusi.

Amar ini tidak memberi kepastian hukum letak, luas dan batas-batas obyek sengketa yang akan di eksekusi.

- 2) Pada Amar Nomor 5 berbunyi : Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I Nuhung yang menebang pohon kelapa / pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa serta menjualnya tanah sengketa kepada Para Tergugat Damin, Amirullah, Janni, Suli, Mina, Mintang, Sain, Haerul, dan Erwin adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum

Amar ini hanya menghukum Para Tergugat Damin, Amirullah, Janni, Suli, Mina, Mintang, Sain, Haerul, dan Erwin **sementara** diatas tanah obyek sengketa **ada orang bernama RAHMAN. B (Pelawan XV) tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara**, padahal **Pelawan XV** tinggal diatas tanah obyek sengketa dan memiliki sertipikat tanah (SHM) yang belum pernah dinyatakan batal oleh pengadilan atau belum dibatalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu Pelawan XV tidak ada kewajiban tunduk kepada putusan perkara ini karena bukan pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006.

- 3) Tidak ada amar yang menyatakan Sertipikat Hak Milik yang berada pada Para Tergugat (Para Pelawan) adalah batal, tidak sah dan tidak mengikat. Faktanya adalah Para Tergugat / Para Pelawan dalam perkara ini adalah memiliki Sertipikat Hak Milik yang tidak batal, masih sah dan mengikat.

15. Bahwa permasalahan hukum ini timbul dan tidak bisa di eksekusi oleh

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena:

- 1) Obyek sengketa tidak dilakukan pemeriksaan setempat dan posita maupun petitum gugatan tidak menyebutkan luas dan batas-batas obyek sengketa;
 - 2) Tidak pernah ada peletakan sita diatas obyek sengketa yang akan di eksekusi;
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang akan di eksekusi ternyata tidak memperjelas letak dan batas – batas obyek sengketa,
 - 4) Obyek sengketa yang akan dieksekusi sebagian berada ditangan pihak ketiga yaitu Pelawan XV yang memiliki sertifikat tanah (SHM).
 - 5) Para Tergugat / Para Pelawan memiliki sertipikat tanah (SHM) tapi sertipikat tanahnya tidak dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
16. Bahwa mengingat perlawanan Para Pelawan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan berdasar bukti milik berupa SHM sebagai bukti otentik, maka berdasar hukum jika Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Para Pelawan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Enrekang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006, atas obyek sengketa sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan
2. Menyatakan secara hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*)
3. Menyatakan sah dan berharga serta belum batal sehingga masih memiliki kekuatan hukum mengikat SHM-SHM sebagai berikut :
 - 1) SHM No. 57 milik Pelawan I sebagai induk SHM Pelawan II, SHM Pelawan IV s/d VII, dan SHM Pelawan X.
 - 2) SHM No. 169/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 23-1-1989, Seluas 316 M2 atas nama Nur Afni (Pelawan II)
 - 3) SHM No. 168/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 23-1-1989, Seluas 689 M2, atas nama Amrullah (ayah Pelawan IV, V, VI dan VII)
 - 4) SHM No. 166/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 23-1-1989, Seluas 257 M2, atas nama Sangka (ayah Pelawan X).
 - 5) SHM No. 498/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 340 M2, atas nama M. Sain B / Pelawan XII
 - 6) SHM No. 528/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 120 M2, atas nama Hasma (isteri Haerul / Pelawan XIII)
 - 7) SHM No. 527/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 120 M2, atas nama Cayang (isteri Pelawan XV).
4. Menyatakan hukumnya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006, **tidak dapat dieksekusi** karena Termohon Eksekusi I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII dan XV memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa yang sah dan mengikat dan tidak pernah dinyatakan batal oleh pengadilan atau belum pernah dibatalkan Kantor Pertanahan;
5. Menyatakan hukumnya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
Nomor : 256PK/Pdt/2006, **tidak dapat dieksekusi** karena sebagian tanah obyek sengketa yang akan di eksekusi tidak berada ditangan Termohon Eksekusi, tapi berada ditangan pihak ketiga yaitu Pelawan XV yang tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan dikarenakan tidak sebagai Pihak perkara;

6. Menyatakan hukumnya bahwa tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006, adalah tidak jelas letaknya dan tidak jelas batas-batasnya sehingga tidak bisa di eksekusi (Non Eksekutable);
7. Menyatakan hukumnya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006, di Pengadilan Negeri Enrekang tidak dapat dilaksanakan (Eksekusi Non Eksekutable)
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Atau;

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pembantah hadir diwakili oleh Kuasanya, Terbantah hadir diwakili kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pungky Wibowo, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan dari Para pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah telah memberikan jawaban tertanggal 2 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama terlawan menyatakan menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan para pelawan dalam gugatan perlawanannya tertanggal 24 Januari 2022 kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum dari terlawan.....

2. Bahwa gugatan para pelawan adalah Nebis in idem, oleh karena terhadap gugatan perlawanan tersebut adalah kesemuanya mereka yang sudah dikalahkan dan atau para ahli waris dari orang-orang yang sudah dikalahkan dalam perkara perdata Nomor : 24/pdt.G/2000/PN-Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/pdt/2001/PT.MKS jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 848 K/pdt/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 256 pk/pdt/2006 dimana putusan - putusan tersebut telah inkra dan berkekuatan hukum tetap, dimana oleh karena dari sisi hukum sudah jelas bahwa terhadap putusan yang telah inkra tidak dapat lagi diajukan upaya hukum apapun untuk membantah dan atau menggugurkannya dan yang pasti bahwa terhadap obyek sengketa dalam gugatan pelawan tertanggal 28 Agustus 2000 pada halaman (2) gugatannya sangat jelas dan terang batas-batas tanah sengketa dimana disebutkan bahwa tentang sebidang tanah perumahan yang terletak di kampung Baraka kelurahan Baraka kecamatan Baraka kabupaten Enrekang seluas $\pm 3.020 \text{ M}^2$ (± 30 are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik MARI
- Sebelah timur : berbatas dengan pengairan
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik AMBE TAMA
- Sebelah barat : berbatas dengan jalan raya

dan orang-orang yang digugat sangat jelas ada 10 orang yakni:

1. NUHUNG
2. DAMIN
3. AMIRULLAH
4. JANNI
5. SULI
6. MINA
7. MINTANG
8. SAIN
9. HAIRUL
10. ERWIN

sehingga dengan demikian menurut hukum terhadap obyek yang sangat jelas batas-batas dan luasnya dan telah diputus oleh pengadilan tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan ataupun perlawanan ataupun bantahan terhadapnya apalagi jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana hukum telah melarang digugat oleh orang yang sama dan atau para ahli warisnya terhadap putusan tersebut yang dalam hukum disebut Nebis in idem.....

3. Bahwa perlawanan para pelawan sangat kabur dan sangat tidak jelas (obscur libele) oleh karena terdapat perbedaan prinsip antara gugatan perlawanan dengan fakta hukum, dimana dalam gugatan perlawanannya mengajukan bukti yakni:

- 1) Pelawan I katanya memiliki bukti SHM No. 57 sebagai induk SHM pelawan II, SHM pelawan IV s/d VII dan SHM pelawan X.
- 2) Pelawan II dan pelawan III memiliki SHM No.169 / kelurahan Baraka terbit tanggal 23-1-1989 seluas $\pm 316 \text{ M}^2$ semula atas nama NUHUNG dan berdasar AJB No. 537/2014 tanggal 21 Agustus 2014 beralih menjadi NUR AFN .
- 3) Pelawan IV, V, VI dan VII memiliki SHM No.168/ kelurahan Baraka terbit tanggal 23-1-1989 seluas 689 M^2 semula atas nama NUHUHG dan berdasar AJB No. 03 PPAT/JB/1988 tanggal 16-6-1988 beralih menjadi atas nama AMIRULLAH ayah pelawan IV, V, VI dan VII.
- 4) Pelawan X memiliki SHM No. 166 kelurahan Baraka terbit tanggal 23-1-1989 seluas 257 M^2 , semula atas nama NUHUNG dan berdasar AJB NO. 15/PPAT/JB/1989 tanggal 23-1-1989 beralih menjadi atas nama SANGKA (ayah pelawan X).
- 5) Pelawan XII memiliki SHM No. 498 / kelurahan Baraka terbit tanggal 25-5-2000 seluas 340 M^2 atas nama M. SAIN B.
- 6) Pelawan XIII memiliki SHM No. 528/ kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000 seluas 120 M^2 atas nama HASMA (istri HADRUL) pelawan XIII.
- 7) Pelawan XV memiliki SHM No.527/lalurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000 Seluas 120 M^2 atas nama CAYANG (istri pelawan XV).

dimana nyata dan jelas bahwa pada saat persidangan di gelar di pengadilan Negeri Enrekang dan disaat itu pelawan menggugat 10 (sepuluh) orang seperti yang telah di uraikan di atas, tidak satupun dari tergugat saat itu yang mengajukan bukti sertifikat pada saat pembuktian surat-surat terkecuali tergugat I NUHUNG yang mengajukan 2 bukti surat berupa foto copy tanpa disertai aslinya yakni SHM No. 57 yang Seluas 3.020 M^2 yang merupakan sertifikat induk dan telah dijualnya kepada masing-masing Tergugat II DAMIN, Tergugat III AMIRULLAH, Tergugat IV JANNI, tergugat V SULI, tergugat VI MINA, Tergugat VII MINTANG, Tergugat VIII SAING, Tergugat IX HAERUL dan Tergugat X ERWIN, sedangkan bukti surat yang ke-2 yang diajukan oleh NUHUNG adalah foto Copy PBB atas tanah yang telah di sertifikatkannya, dimana oleh karena pada saat mengajukan 2 bukti surat tersebut tergugat I

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUHUNG tidak dapat memperlihatkan bukti sertifikat dan PBB yang asli, sehingga pada saat itu Majelis Hakim menolaknya dan dipandang para tergugat tidak dapat memperlihatkan surat bukti kepemilikan berkaitan dengan tanah obyek sengketa....

4. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan sangat spekulatif dan penuh dengan rekayasa yang sangat jelas dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa sebelum para pelawan mengajukan perlawanannya, SINARA yang merasa memiliki tanah tersebut, pada tanggal 27 pebruari 2009 mengajukan gugatan perdata kepada : 1. TIRA ALIAS INDO HANIMA, yang saat ini selaku terlawan, 2. MILA, 3. DAMIN, 4. AMIRULLAH, 5. JANNI, 6. SULI, 7. MINA, 8. MINTANG, 9. SAING, 10. HAIRUL, 11. ERWIN, 12. BOLONG alias RAHMAN B yang saat ini menjadi pelawan XV dimana BOLONG alias RAHMAN. B suami dari CAYANG dan dimana CAYANG adalah saudara kandung dari HASMA, 13. HANASIAH, 14. RAMLAH ANJAS, 15. RAMLI SE, MM, 16. NASTO, 17. NURSIANA, 18. MARDIANA, 19. ROSNIAR, 20. M. SAFRI, 21. RUDI NASWIN, 22. IMELDA, 23. AYU LASMIDARA, 24. RISKA, 25. ANTI, 26. RIRIN dan 27. HERI.....
- Bahwa gugatan SINARA tersebut adalah merupakan rekayasa bersama yang dilakukan oleh SINARA bersama dengan para pelawan dan para ahli warisnya, hal itu dapat dibuktikan pada saat persidangan berlangsung antara SINARA yang di wakili oleh kuasa hukumnys SULAIMAN MANSYUR, SH tidak satupun diantara tergugat II s/d tergugat XXVII yang menghadiri sidang mulai dari sidang I Sampai pada sidang terakhir hingga pembacaan putusan, padahal dalam gugatan SINARA tersebut sangat jelas tertera bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik NUHUNG dan bukan pula milik para tergugat lainnya, tetapi tanah obyek sengketa adalah milik orang tua SINARA yakni warisan dari orang tuanya MANTU alias NENEK JAMA yang seharusnya para terlawan saat ini harus mati-matian membela hak keperdataanya jika memang itu miliknya, namun dalam kenyataannya yang melakukan perlawanan dan pembelaan haknya hanyalah tergugal I yang saat ini sebagai terlawan yakni TIRA alias INDO HANIMA.....
- Bahwa anehnya, justru pada saat SINARA mengajukan Memori Kasasi baru kemudian dimunculkan dan di lampirkan dalam memori kasasinya tentang keterangan lokasi tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa yang berisi tentang sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh para

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selain tergugat I berupa sertifikat Hak Milik, Akta jual Beli, dan PBB yang persis sama dengan sertifikat Hak Milik, PBB, Akta Jual Beli yang saat ini dijadikan dasar perlawanan atau alasan perlawanan para pelawan.....

- Bahwa akhir dari gugatan dari Penggugat SINARA telah barkekuatan hukum tetap dan sudah inkra dan memutuskan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara 04/pdt.G/2009/PN. Ekg dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3000 K/PPT/2011 dalam amarnya :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi TIRA alias INDO HANIMA tersebut ; Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 240/pdt/2010/PT.MKS tanggal 18 November 2010 Yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN. Ekg tanggal 27 Januari 2010.

MENGADILI SENDIRI :

DALAMEKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasas ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
sehingga dengan demikian perlawanan dari para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa pelawan XV yakni RAHMAN. B alias BOLONG alias PAPA CANRA adalah pelawan yang beritikad buruk dan tidak pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa sebelumnya, nanti pada akhir tahun 2008 barulah masuk kelokasi dengan cara menyerobot dan membangun rumah di atasnya dan pada tanggal 27 januari 2009 terlawan TIRA alias INDO HANIMA melaporkan RAHMAN. B alias BOLONG alias PAPA CANRA ke polisi Sektor Baraka sebab yang bersangkutan masuk menyerobot kelokasi obyek sengketa dengan menguasai lahan dan membangun rumah diatasnya dimana pada saat itu, status lahan obyek sengketa tinggal menunggu untuk di eksekusi sebab lahan obyek sengketa menurut putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 24/PDT.G/2000/PN-Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PDT/2001/PT.MKS jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 848 K/PDT/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 256 PK/PDT/2006 yang telah memenangkan mutlak terlawan selaku pemilik lahan terhadap tanah obyek sengketa seluas 3020 m² dengan batas-batas yang sangat jelas yaitu:

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah milik Mari
- Sebelah timur : pengairan
- Sebelah Selatan : tanah milik AMBE TAMA
- Sebelah Barat : Jalan raya

dimana tanah obyek sengketa tersebut sebelum diputuskan oleh judex factie a quo putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 24/PDT.G/2000/PN. Ekg Majelis Hakim dan panitera Pengganti yakni BERJANAK. K telah melakukan pemeriksaan lokasi dengan sangat teliti dan penuh seksama dan telah memasang dan menunjuk batas dan titik batas pada sebelah utara yang tepat berbatasan dengan tanah milik MARI, kemudian menunjuk dan mematok batas sebelah timur yang berbatasan dengan pengairan, kemudian menunjuk dan mematok batas pada sebelah selatan tanah obyek sengketa yakni tanah milik AMBE TAMA, kemudian menunjuk dan mematok batas sebelah barat yakni tepat berbatasan dengan jalan raya, sehingga dengan demikian nyata dan jelas bahwa pelawan XV adalah pelawan yang beritikad buruk yang memang tidak berhak sama sekali masuk menyerobot tanah sengketa.....

Bahwa berdasarkan 5 alasan eksepsi tersebut diatas, maka sudah cukup bukti bagi bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan dan memutuskan bahwa gugatan pelawan tidak dapat diterima dan memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi tetap harus dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah obyek sengketa, meskipun ada perlawanan dari pihak pelawan, sebab perlawanan tersebut hanyalah akal – akalan murahan dari para pelawan untuk menghalang-halangi eksekusi.....

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal ihwal yang meliputi dalil-dalil dan alasan alasan hukum yang telah di kemukakan dalam penegasan bagian eksepsi tersebut diatas, kiranya dipandang pula termuat secara mutatis - mutandis terhadap pokok perkara ini.....
2. Bahwa terlawan menolak dan membantah seluruh alasan gugatan para pelawan oleh karena dalil-dalil gugatannya tidak satupun yang berdasar fakta, saling bertentangan dan tidak berdasar hukum dalam acara perdata, seperti yang telah diatur dalam hukum beracara yang berlaku di negara RI atas tanah obyek sengketa.....
3. Bahwa adalah sangat tidak benar dalil gugatan para pelawan yang mendalilkan bahwa para pelawan sebagaimana terurai pada poin 3 tersebut diatas adalah SHM yang memiliki kepastian hukum dan memiliki kekuatan mengikat karena pengadilan belum pernah menyatakan tidak sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan Badan pertanahan Nasional (BPN) belum pernah menerbitkan surat keputusan pembatalan terhadap SHM tersebut...dst.....

Ketidak benaran dari dalil tersebut dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat perkara a quo yakni gugatan perdata antara TIRA alias INDO HANIMA yang saat ini jadi terlawan melawan NUHUNG, DAMIN, AMIRULLAH, JANNI, SULI, MINA, MINTANG, SAIN, HAERUL, dan ERWIN tidak satupun diantara mereka yang mampu memperlihatkan SHM - SHM tersebut kepada Majelis Hakim pada saat pembuktian surat-surat, kecuali Tergugat I NUHUNG yang memperlihatkan foto copy sertifikat induk atas tanah-tanah obyek sengketa yang Seluas 3.020 M² beserta foto copy PBB-nya. Dan bahwa Oleh karena dalam hukum pembuktian untuk dapat menilai surat bukti harus dapat memperlihatkan surat aslinya, sehingga foto copy sertifikat induk yang dimiliki atau diperlihatkan oleh tergugat I NUHUNG tentu saja oleh karena dipandang oleh hukum pembuktian, tidak memiliki nilai pembuktian, maka kedua bukti tersebut dianggap tidak ada dan akibat hukumnya tentu tidlak dinilai oleh Majelis Hakim.....
- Bahwa pada saat sidang dalam perkara perdata No. 24/pdt.G/2000/PN.Ekg antara TIRA alias INDO HANIMA (Terlawan saat ini) melawan NUHUN, DKK, pihak para tergugat selain NUHUNG tidak pernah hadir di persidangan sebab 9 (Sembilan) tergugat lainnya selain NUHUNG mem percayakan sepenuhnya kepada Tergugat I NUHUNG selaku penjual tanah-tanah obyek sengketa kepada para tergugat lainnya yakni : DAMIN, AMIRULLAH, JANNI, SULI, MINA, MINTANG, SAIN, HAERUL dan ERWIN, sehingga pengetahuan mereka tentang tanah sengketa memang sangat nihil sebab para tergugat yang 9 (sembilan) orang tersebut hanya korban dari penipuan Tergugat I NUHUNG, sehingga mereka membeli tanah tersebut dari NUHUNG (tergugat I) selaku penjual tanah / barang yang bukan hak dan miliknya....
- Bahwa munculnya klaim sertifikat - sertifikat dari para pelawan nanti terlawan mengetahui setelah SINARA (penggugat terhadap lahan obyek sengketa yang merasa memiliki lahan tersebut), itupun munculnya sertifikat-sertifikat tersebut pada saat SINARA mengajukan Memori Kasasi pada Mahkamah Agung RI berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi makassar No. 44/pdt/2017/PT.MKS tanggal 3 Mei 2013 sehingga dalam memori kasasinya tersebut dilampirkan beberapa foto copy sertifikat, akta jual beli dan PBB dan itu dimasukkan sebagai lampiran Memori Kasasimberkaitan dengan keterangan lokasi tanah

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan luas lokasi tanah sengketa yang insya Allah pada pembuktian surat-surat berikutnya, terlawan akan menghadirkan sebagai bukti surat dari terlawan.....

4. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan para pelawan yang menegaskan pada poin 5 bahwa pelawan XV adalah orang yang menguasai sebagian obyek sengketa dan memiliki SHM sebagai bukti hak milik atas obyek sengketa namun pelawan XV tidak disertakan sebagai pihak dalam putusan perdata No. 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PDT/2001/PT.MKS jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 848 K/PDT/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 256 PK/PDT/2006 sehingga secara hukum pelawan XV tidak ada kewajiban dan tunduk pada putusan tersebut...dst.....

Bahwa dalil tersebut adalah sangat menipu, tidak benar dan sangat spekulatif dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara No. 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg, yang bersangkutan tidak melakukan gugatan intervensi dan yang lebih nyata pada saat pemeriksaan lokasi setempat yang melibatkan banyak orang termasuk para tergugat saat itu, dimana pada saat terlawan saat ini menunjuk batas dan titik batas terhadap tanah obyek sengketa yakni sebelah utara batas dan titik batas tanah milik MARI, sebelah timur batas dan titik batas pengairan, sebelah selatan batas dan titik batas tanah milik AMBE TAMA dan sebelah barat batas dan titik batas jalan raya, saat itu hadir dalam pemeriksaan lokasi semua tergugat termasuk HAERUL dan istrinya HASMA MARALLI (istri pelawan XIII saat ini) dan CAYANG serta pelawan XV, dimana CAYANG MARALLI adalah saudara kandung dengan HASMA MARALLI dan CAYANG MARALLI adalah istri dari pelawan XV yakni RAHMAN alias BOLONG alias PAPA CANRA, namun pada saat itu pelawan XV tidak pernah menyampaikan kepada Majelis yang turun ke lokasi bahwa tanah saya ataupun tanah istrinya masuk ke dalam lokasi tanah sengketa.....
- Bahwa pelawan XV nanti baru masuk kelokasi obyek sengketa dengan cara menyerobot dan menguasai lahan tanah sengketa 15mx10m dan membangun rumah diatasnya setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No : 168/pdt.2001/ PT.Mks jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 848 K/pdt/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 256 PK/pdt/2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian status dari pelawan XV bukanlah selaku pemilik lahan tetapi adalah sebagai penyerobot yang seharusnya diganjar secara pidana sebab pelawan XV masuk dalam lokasi obyek sengketa tanpa dasar hak yang jelas, sehingga dengan demikian pelawan XV otomatis secara hukum harus tunduk dan patuh terhadap putusan-putusan tersebut.....

5. Adalah tidak benar dalil dari para pelawan yang mendalilkan dalam perlawanannya yang menyatakan para pelawan adalah pihak yang menguasai obyek sengketa berdasar bukti kepemilikan yang sah dan belum dinyatakan batal oleh pengadilan dan belum dibatalkan oleh BPN, ternyata obyek sengketa belum pernah diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi diatas obyek sengketa sehingga pelaksanaan eksekusi pengosongan haruslah dinyatakan cacat formil dan tidak dapat dilaksanakan...dst.....

Dalil tersebut adalah salah besar dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut bahwa pihak pengadilan benar-benar sangat menguasai aturan dalam hukum beracara maupun dalam hukum perdata oleh karena dalam persidangan yang terbuka untuk umum, para pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan bukti kepemilikan masing-masing, baik bukti surat, bukti saksi, maupun bukti tanaman - tanaman, dimana pada saat itu Penggugat TIRA alias INDO HANIMA yang saat ini selaku terlawan berhasil membuktikan kepemilikan terhadap lahan yang seluas 3020 M² tersebut, sebaliknya para Tergugat yang saat ini sebagai para pelawan atau para ahli warisnya tidak berhasil membuktikan bahwa lahan yang mereka kuasai adalah milik dan kepunyaannya dan tidak pernah menghadirkan bukti surat berupa SHM - SHM yang saat ini mereka jadikan dasar perlawanan, kecuali bukti 2 buah foto copy dari tergugat I NUHUNG berupa foto copy sertifikat Induk No. 57 atas nama NUHUNG dan foto copy PBB atas nama NUHUNG, sehingga oleh karena Majelis Hakim sangat memahami hukum perdata dan hukum beracara perdata kemudian menganggap bahwa para tergugat tidak memiliki bukti surat dan sehingga dengan demikian dalam pertimbangan putusannya tidak mungkin akan menilai dan menimbang serta memutuskan untuk membatalkan Sertifikat yang diklaim oleh para pelawan , sebab kenyataannya menurut hukum dianggap tidak ada, sehingga otomatis tanah obyek sengketa tentu tidak perlu diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi diatas tanah obyek sengketa sebab sita jaminan atau sita eksekusi hanya bisa diletakkan apabila sertifikat - sertifikat tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan perdata.

6. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, putusan Pengadilan Tinggi Makassar,

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI adalah putusan yang tidak dapat di eksekusi oleh karena amar putusan tidak menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) yang ada pada tergugat (yang ada pada pelawan) adalah SHM yang tidak sah dan tidak mengikat dan bahwa putusan yang tidak dapat di eksekusi oleh karena amar putusannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dimana letak dan dimana pastinya batas-batas tanah obyek sengketa...dst.....

Bahwa dalil gugatan para pelawan tersebut adalah jelas - jelas sangat keliru dan memutar balikkan fakta dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa amar putusan pengadilan Negeri Enrekang jelas-jelas pada

halaman 25 putusannya menyatakan :

Mengadili :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum LA USU ;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum LA USU yang belum terbagi waris ;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa di kembalikan kedalam budel almarhum LA USU ;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I NUHUNG yang menebang pohon kelapa / pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa serta menjual tanah sengketa kepada para tergugat DAMIN, AMIRULLAH, JANNI, SULI, MINA, MINTANG, SAIN, HAERUL dan ERWIN adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa antara tergugat I NUHUNG dengan para tergugat lainnya batal ;
 7. Menyatakan para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan atau mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa ke pada penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris almarhum LA USU lainnya dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga ;
 8. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung rentang membayar biaya perkara hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 9. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya.
- Bahwa dari amar putusan tersebut diatas sangat jelas terbaca menurut hukum bahwa pelawan XV yakni RAHMAN B. alias BOLONG alias PAPA CANRA yang masuk menguasai lokasi obyek sengketa dengan ukuran

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



luas 15m x 10m dan membangun rumah diatasnya adalah orang yang dimaksud dalam putusan yakni yang menyatakan siapa saja dan bahwa oleh karena para tergugat (para pelawan saat ini) orang yang sudah di kalahkan dalam semua jenjang peradilan bahkan pada upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali mereka para tergugat / para pelawan dikalahkan telak sehingga tičlak ada alasan apapun yang bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi pada lahan perumahan tersebut, begitu pula bahwa oleh karena pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara perdata Nomor : 24/pdt.G/2000/PN.Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/pdt/2001/PT.MKS jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 848 K/pdt/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor: 256 PK/Pdt/2006 dan bahwa dipersidangan tersebut para tergugat (para pelawan) tidak pernah membuktikan secara formal tentang sertifikat - sertifikat yang mereka miliki dan yang pasti dalam hukum perdata dan hukum acara perdata yang dicari dan yang ingin dicapai adalah untuk mencari kebenaran formal atau kebenaran yang bisa di buktikan di meja persidangan, sehingga tidak ada kewajiban Judex factie untuk harus menilai SHM - SHM tersebut jikapun keberadaannya memang ada.....

- Bahwa sangat jelas dalam putusan perdata Nomor : 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg pada halaman 2 alinea tentang duduknya perkara telah menegaskan menimbang bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2000 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 24/Pdt.G/2000/PN. Ekg penggugat menggugat para tergugat tentang sebidang tanah perumahan yang letak, luar serta batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut, gugatan mana di dasarkan atas alasan - alasan sebagai berikut...dst. Sedangkan dalam gugatan penggugat tertanggal 24 Agustus 2000 penggugat terlawan pada halaman 2 gugatannya menjelaskan bahwa tentang sebidang tanah perumahan di kampung Baraka kelurahan Baraka kecamatan Baraka kabupaten Enrekang seluas \pm 3.020 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik MARI
- Sebelah timur : pengairan
- Sebelah selatan : tanah milik AMBE TAMA
- Sebelah barat : jalan raya

jadi dengan demikian sangat jelas batas-batas dan letak tanah obyek sengketa dan siapa-siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan para pelawan yang menyatakan pada amar Nomor 5 berbunyi menurut hukum bahwa tindakan tergugat I NUHUNG yang menebang pohon kelapa dan menebang pohon-pohon yang tumbuh diatasnya serta menjualnya kepada para tergugat DAMIN, AMIRULLAH, JANNI, SULI, MINA, MINTANG, SAIN, HAERUL dan ERWIN adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, amar ini hanya menghukum para tergugat DAMIN, AMIRULLAH, JANNI, SULI, MINA, MINTANG, SAIN, HAERUL dan ERWIN sementara diatas tanah sengketa ada orang bernama RAHMAN B. (pelawan XV) tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, padahal pelawan XV tinggal diatas tanah obyek sengketa dan memiliki sertifikat tanah SHM...dst.....

Dalil ini jelas sangat tidak benar, penuh dengan kebohongan dan rekayasa para pelawan untuk mengaburkan persoalan dan hanya bertujuan untuk menghalang-halangi dan menunda pelaksanaan eksekusi atas lahan sengketa dan juga bertujuan untuk mempermalukan putusan judex factie dan putusan judex yuris dalam perkara a quo sebab nyata dan jelas bahwa pelawan XV yang bernama RAHMAN B. nanti masuk menguasai lokasi sengketa dengan menyerobot seluas 15m x 10m dan membangun rumah di atasnya setelah adanya putusan judex factie dan judex yuris telah berkekuatan hukum tetap yakni tepatnya pada akhir Desember 2008 dan pada tanggal 27 Januari 2009 pemilik tanah sengketa yakni TIRA alias INDO HANIMA yang saat ini selaku terlawan melaporkan penyerobotan tanah perumahan kepada Bapak Kapolsek Baraka di Baraka dan Bapak Kapolsek Baraka menyatakan bahwa pada akhirnya nanti RAHMAH B. alias BOLONG alias PAPA CANRA akan di gusur juga rumahnya setelah eksekusi di laksanakan. Tegasnya bahwa penguasaan lahan obyek sengketa yang dilakukan oleh RAHMAN B. alias BOLONG alias PAPA CANRA adalah penyerobotan murni sehingga dengan demikian oleh karena pelawan XV memang tidak pernah menguasai lahan obyek sengketa sebelum gugatan diajukan, sehingga sangat tidak mungkin dilibatkan dalam perkara a quo.....

8. Bahwa dalil gugatan para pelawan yang menyatakan :

1. Obyek sengketa tidak dilakukan pemeriksaan setempat dan posita maupun petitum gugatan tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa.
2. Tidak pernah ada peletakan sita diatas obyek sengketa yang akan di eksekusi.
3. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang akan di eksekusi ternyata tidak memperjelas letak dan batas -batas tanah obyek sengketa.

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Obyek sengketa yang akan di eksekusi sebagian berada ditangan pihak ke-3 yaitu pelawan XV yang memiliki sertifikat tanah yaitu SHM.
5. Para tergugat / para pelawan memiliki sertifikat tanah (SHM) tapi sertifikat tanahnya tidak di batalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat.

Dalil tersebut adalah sangat ticlak benar, mengada-ada, penuh kebohongan, penuh dengan rekayasa dan mencoba mengakal - akali Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dimana TIRA alias INDO HANIMA yang saat ini selaku terlawan dan dalam perkara No. 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg selaku penggugat melawan NUHUNG, DKK dimana dalam perkara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terdiri dari Hakim ketua PADANGNGA PASAU, SH, Hakim anggota AGUS WIDODO, SH dan KHARWANTO, SH di dampingi oleh panitera pengganti BERJANA, SH telah melakukan pemeriksaan setempat bahkan telah menggambar letak dan posisi serta batas-batas tanah sengketa serta rumah - rumah para tergugat dengan sangat teliti dan cermat dan bahkan pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim dan panitera pengganti sangat teliti mempertanyakan batas dan titik batas tanah obyek sengketa, lalu kemudian pada saat itu penggugat TIRA alias INDO HANIMA yang saat ini selaku terlawan menunjuk dan mempertegas batas dan titik batas mulai dari sebelah utara yakni berbatasan dengan tanah milik MARI, kemudian menunjuk dan mematoknya, kemudian penggugat menunjuk batas dan titik batas pada sebelah timur dengan mematok yakni pengairan, kemudian penggugat menunjuk batas dan titik batas pada sebelah selatan yakni tanah milik AMBE TAMA dan sekaligus batas tersebut dipatok, kemudian penggugat menunjuk dan memperjelas batas dan titik batas pada sebelah barat yakni jalan raya dan pada saat itu kemudian panitera pengganti ibu BERJANA .K menggambar peta lokasi sengketa, batas-batasnya dan letak - letak rumah yang ada di atasnya. Tegasnya pada saat pemeriksaan lokasi setempat, Majelis Hakim dan panitera pengganti sangat teliti dan cermat mencatat dan menggambar batas-batas tanah sengketa, letak obyek sengketa secara detail.-
- Bahwa oleh karena pada tanah obyek sengketa memang tidak pernah di letakkan sita jaminan, hal tersebut dikarenakan para tergugat/ para pelawan tidak pernah memperlihatkan alat bukti kepemilikan dalam persidangan seperti yang diklaim saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat yang saat ini selaku terlawan pada gugatannya tertanggal 24 Agustus 2000 pada halaman 2 alinea 2 tegas disitu menyebutkan tentang sebidang tanah perumahan yang terletak di kampung Baraka kelurahan Baraka kecamatan Baraka kabupaten Enrekang Seluas 3020 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik MARI
- Sebelah timur : Pengairan
- Sebelah selatan : tanah milik AMBE TAMA
- Sebelah barat : jalan raya

dimana dalam gugatan tersebut jelas-jelas dalam petitumnya agar tanah tersebut dikembalikan menjadi milik penggugat yang rinciannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris dari almarhum LA USU.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik dan harta peninggalan LA USU yang belum terbagi waris.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa dikembalikan kedalam budel almarhum lelaki LA USU.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I NUHUNG yang menebang pohon kelapa / pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa, serta menjual satu per satu kapling kepada tergugat – tergugat : 1. DAMIN, 2. AMIRULLAH, 3. JANNI, 4. SULI, 5. MINA, 6. MINTANG, 7. SAIN, 8. HAERUL dan 9. ERWIN adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa antara tergugat I NUHUNG dengan para tergugat lainnya tersebut adalah batal demi hukum.
8. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan sengketa kepada penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhum LA USU dalam keadaan bebas, tanpa ikatan apapun juga,
9. Menghukum Tergugat lelaki NUHUNG untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada penggugat.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar yang paksa (dwangson) kepada penggugat masing -masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat - tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak isi putusan di ucapkan hingga dilaksanakan.

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Jadi tegasnya posita maupun petitum dari penggugat dalam gugatannya Sangat jelas, tegas dan terang seperti yang disebutkan diatas.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang sangat jelas dalam putusannya berkaitan dengan letak batas-batas tanah sengketa seperti yang diuraikan pada halaman 2 tentang duduknya perkara poin menimbang bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2000 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan No. 24/PDT.G/2000/PN.Ekg Penggugat menggugat para tergugat tentang sebidang tanah perumahan yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan tersebut, gugatan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut...dst. Jadi tegasnya putusan Pengadilan Negeri Enrekang berkaitan terhadap lahan obyek sengketa yang akan dieksekusi sangat jelas dalam putusannya tentang letak dan batas-batas tanah sengketa. Dan itulah yang akan di eksekusi.....
- Bahwa obyek sengketa yang akan di eksekusi tidak ada sejangkal pun yang berada ditangan pihak ke-3, sebab nyata dan jelas bahwa pelawan XV bukanlah orang yang memiliki sebahagian tanah obyek sengketa tetapi yang bersangkutan justru masuk menyerobot, menguasai tanah obyek tanah sengketa pada akhir bulan Desember 2008 setelah perkara a quo dimenangkan mutlak oleh penggugat yang saat ini selaku terlawan.
- Bahwa oleh karena para tergugat (para pelawan) tidak pernah memperlihatkan SHM - SHM yang katanya mereka miliki pada saat persidangan berlangsung lewat pembuktian, maka oleh hukum jelas dipandang SHM-SHM tersebut kalau memangpun ada dianggap tidak pernah ada, sebab dalam hukum acara perdata dan hukum perdata yang dinilai dan dicari adalah kebenaran formal atau kebenaran yang dapat dibuktikan di meja hijau.

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka terlawan mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan Majelis Hakim sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi- eksepsi dari terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan pelawan tidak dapat di terima.
3. Mengeluarkan putusan sela yang memutuskan bahwa eksekusi terhadap lahan obyek sengketa tetap harus dilaksanakan meskipun ada perlawanan yang dilakukan oleh pelawan.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menurut hukum menolak alasan - alasan perlawanan dari para pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 24/pdt.G/2000/PN.Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 168/pdt/2001/PT.MKS jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 848 K/pdt/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor: 256 PK/Pdt/2006 adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, inkra, dan terhadapnya tidak bisa lagi dilakukan perlawanan dalam bentuk apapun dan surat penetapan Pengadilan Negeri Enrekang yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi haruslah dilanjutkan dan dilaksanakan meskipun ada perlawanan dari pelawan,
3. Menghukum para pelawan untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah tersebut, Para Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 9 Maret 2022 kemudian Terbantah melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Maret 2022, dan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Bantahannya, para Pembantah telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 169 Kelurahan Baraka tertanggal 23 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 083/KLB/III/2022 tertanggal 9 Maret 2022 atas nama A.Daming yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Camat Baraka dan Lurah Baraka, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 168 Kelurahan Baraka tertanggal 23 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 389/KLB/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama Amirullah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, diberi tanda P-5;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Camat Baraka dan Lurah Baraka, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 22/KLB/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 atas nama Djaisa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Kelurahan Baraka tertanggal 23 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 79/SKet/DL/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lunjen, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 80/DL-SKW/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lunjen, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 336 Kelurahan Baraka tertanggal 26 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/60/DT/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirowali, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 042/Suket/DBB/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Batuan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 498 Kelurahan Baraka tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hakim Milik (SHM) Nomor 528 Kelurahan Baraka tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 81/KLB/III/2022 tertanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, diberi tanda P-16;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 527 Kelurahan Baraka tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 79/KLB/III/2022 tertanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.002-0046.0 tertanggal 1 Mei Tahun 2021 atas nama DAMING, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.002-0042.0 tertanggal 1 Mei 2021 atas nama AMIRULLAH, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.002-0033.0 tertanggal 1 Mei 2019 atas nama RUSLI ACENG diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.008-0106.0 tertanggal 5 Januari 2004 atas nama BU MINA, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.002-0017.0 tertanggal 1 April 2020 atas nama RIANG, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.008-0102.0 tertanggal 1 Mei 2014 atas nama SAING, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.008-0105.0 tertanggal 1 Mei 2018 atas nama ASMA, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 73.16.030.004.002-0015.0 tertanggal 1 April 2020 atas nama SUYANTI, diberi tanda P-26;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Nop: 73.16.030.004.002-0023.0 tetanggal 1 Mei 2019 atas nama CAYANG,
diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-27,
fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan
aslinya kecuali bukti surat P-4 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa
diperlihatkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai
cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, para
Pembantah juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar
keterangannya:

1. SUGIANTO;
2. MARDIANTO;
3. SUMARNI, S.Pd;
4. IRMAYANTI NURU;

Terhadap saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan di
bawah sumpah sesuai dengan agamanya kecuali saksi Mardianto memberikan
keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, di depan
persidangan Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Gugatan atas sebidang tanah perumahan tertanggal 24
Agustus 2000, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Duplik Rekonvensi Perkara Perdata Nomor
16/Pdt.G/2000/PN Ekg tertanggal 6 Mei 2000, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Replik Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor
24/Pdt.G/2000/PN Ekg tertanggal 24 Agustus 2000, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Kesimpulan Penggugat Perkara Perdata Nomor
24/Pdt.G/2000/PN-Ekg tertanggal 24 Agustus 2000, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi Objek Sengketa Nomor
16/Pdt.G/2000/PN-Ekg tertanggal 20 Juni 2000, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor :
24/Pdt.G/2000/PN.Ekg tertanggal 18 Desember 2000 antara Tira Indo
Hanima lawan Nuhung, Dkk, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kontra Memori Banding yang dimajukan oleh Tira Alias Indo
Hanima tertanggal 21 Februari 2001, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulsel Nomor
168/Pdt/2021/PT.MKS tertanggal 7 Juli 2001 dalam perkara Perdata antara
Nuhung, Dkk sebagai Terbantah/Pembanding Lawan Tira Alias Indo Hanima
sebagai Pembantah/Terbanding, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 848 K/Pdt/2022
tertanggal 22 Februari 2006 dalam perkara Perdata antara Nuhung, Dkk

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi Lawan Tira Alias Indo Hanima sebagai Termohon Kasasi diberi tanda T-9;

10. Fotokopi dari Salinan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali (Termohon PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.848/PDT/2002 tertanggal 22 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 168/Pdt/2001/PT.Mks tertanggal 7 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.24/Pdt/G/2000/PN.Ekg tertanggal 18 Desember 2000 dalam perkara perdata antara Tira Alias Indo Hanima melawan Nuhung, Dkk tertanggal 13 Juni 2006, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 256 PK/Pdt/2006 tertanggal 26 Maret 2007, dalam perkara Perdata antara Nuhung, Dkk melawan Tira Alias Indo Hanima, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Gugatan Perdata tertanggal 27 Februari 2009, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Eksepsi dan Jawaban dalam Perkara Perdata No.04/Pdt/G/2009/PN.Ekg Tertanggal 29 Juli 2009, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Replik Penggugat tertanggal 5 Agustus 2009 dalam perkara Perdata No. 04/PDT/G/2009/PN.Ekg antara SINARA Lawan Tira Alias Indo Hanima, Dkk, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kesimpulan Tergugat I dalam perkara Perdata No. 04/PDT/G/2009/PN.Ekg tertanggal 13 Januari 2010, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.04/PDT/G/2009/PN.Ekg Tertanggal 12 Februari 2010 diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 04/PDT/G/2009/PN.Ekg Tertanggal 8 Februari 2010 diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulsel No. 240/Pdt/2010/PT.MKS tertanggal 18 November 2010 diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari Salinan Putusan Kasasi Perdata No. 3000 K/Pdt/2011 Tertanggal 23 April 2013 antara Tira Alias Indo Hanima melawan SINARA diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Laporan Penyerobotan Tanah Perumahan tertanggal 27 Januari 2009, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Bantahan/Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Januari 2016 No.24/Pdt/G/2000/PN.Enrekang (Eksekusi) tertanggal 21 Maret 2016, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Duplik Terbantah/Terbantah II dalam Perkara No.06/Pdt.PLW/2016/PN.Enr antara 1. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang selaku Terbantah I, 2. Tira Alias Indo Hanima selaku Terbantah II melawan Sinara selaku Pembantah / Pembantah Tertanggal 5 April 2016, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Kesimpulan Terbantah II/Terbantah II dalam Perkara No 06/Pdt.PLW/2016/PN.Enr antara 1. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Terbantah I, 2. Tira Alias Indo Hanima selaku Terbantah II melawan Sinara selaku Pembantah / Pembantah Tertanggal 21 Juni 2016, diberi tanda T-22;

24. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Tertanggal 26 Juli 2016 No. 06/Pdt.Plw/2016/PN.Enr, diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 28 Juni 2016 No.06/Pdt/Plw/PN.Enr tertanggal 26 September 2016 diberi tanda T-25;

26. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara antara SINARA melawan Penetapan Ketua Pengadilan, Dkk No.44/PDT/2017/PT.MKS tertanggal 3 Mei 2017, diberi tanda T-26;

27. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara antara SINARA melawan Penetapan Pengadilan Negeri Enrekang, Dkk No.2945 K/PDT/2017 tertanggal 18 Desember 2017, diberi tanda T-27;

28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda T-28;

29. Fotokopi Surat Keterangan No. 29/KLB/VI/2006 yang dibuat Keluarkan oleh Kelurahan Baraka tertanggal 7 Juni 2016, diberi tanda T-29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian yang dinyatakan dihadapan Kepala Lingkungan Baraka, Lurah Baraka dan Camat Baraka, tertanggal 7 Juni 2016, diberi tanda T-30;

31. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian yang dinyatakan oleh NATTA (AMBE RUNDU) dihadapan Kepala Lingkungan Baraka, Lurah Baraka dan Camat Baraka tertanggal 30 Desember 2009, diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-12, T-13, T-14, T-15, T-17, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, T-29, T-30, dan T-31 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti surat T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-16 T-18, T-19, T-24, T-26 dan T-27 telah diperiksa dan merupakan fotokopi yang sesuai dari salinan aslinya, sedangkan bukti surat T-5 dan T-28 setelah diperiksa hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Terbantah juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi: untuk didengar keterangannya;

1. ANSHAR SANDUPA;
2. WANGI;

Terhadap saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan didampingi Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Terbantah, beserta Perangkat Kelurahan setempat telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022, yang hasil selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pembantah melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan secara seksama, maka maksud Para Pembantah ditujukan kepada Perlawanan terhadap Putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006 sesuai Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-11, dan objek perkara *aquo* dengan objek perkara terdahulu dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal tanggal 22 April 2022 adalah objek perkara yang sama, sehingga yang menjadi substansi gugatan Para Pembantah adalah mengenai bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) bukan mengenai bantahan pihak dalam perkara (*partij verzet*);

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam provisi, Para Pembantah memohon agar menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006, atas obyek sengketa sam pai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan provisi yang demikian tidak dapat dikabulkan karena tujuan permohonan provisi adalah agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Jika diperhatikan apa yang diminta oleh Para Pembantah dalam provisi sebagaimana diuraikan diatas tidaklah merupakan substansi (materi) yang boleh diajukan dalam

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Provisi, akan tetapi Provisi yang demikian terlalu dini dan telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Provisi dari Para Pembantah haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbantah dalam surat jawabannya tertanggal 2 Maret 2022 telah mengajukan eksepsi atas bantahan Para Pembantah, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan para Pembantah adalah *Nebis in idem*;
2. Bantahan para Pembantah sangat kabur dan sangat tidak jelas (obscuur libel);
3. Gugatan bantahan para Pembantah sangat spekulatif dan penuh dengan rekayasa;
4. Pembantah XV yakni RAHMAN. B alias BOLONG alias PAPA CANRA tidak pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa sebelumnya, nanti pada akhir tahun 2008 barulah masuk ke lokasi dengan cara menyerobot dan membangun rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terbantah tersebut, Para Pembantah telah menanggapi sebagaimana dikemukakan dalam repliknya;

Menimbang, terhadap eksepsi Terbantah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan para Pembantah adalah *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa mengenai asas *Nebis in Idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*, yang menyebutkan: *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"*.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dari perkara *nebis in idem* berkaitan erat dengan pokok perkara bantahan atau perlawanan pihak ketiga yaitu apakah pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak yang sama ataukah pihak tersebut merupakan pihak ketiga, hal ini haruslah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Terbantah mengenai gugatan Pembantah *nebis in idem* harus ditolak;

2. Bantahan para Pembantah sangat kabur dan sangat tidak jelas (obscuur libel);



Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* artinya gugatan yang diajukan tidak terang atau apa yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tidak jelas. Tidak jelasnya gugatan dapat dibagi atas:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bantahan Para Pembantah, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pembantah telah menguraikan bantahannya dengan alasan-alasan yang jelas, dasar hukum yang jelas, serta dapat pula menunjukkan objek sengketa dengan tegas baik dalam surat bantahan maupun pada saat Pemeriksaan Setempat, namun mengenai apakah dalil bantahan dapat dibuktikan atau tidak, hal tersebut menjadi bagian dari pokok perkara, sehingga eksepsi Terbantah ini haruslah dinyatakan ditolak;

3. Gugatan bantahan para Pembantah sangat spekulatif dan penuh dengan rekayasa;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Terbantah yang menyatakan bantahan para Pembantah sangat spekulatif dan penuh dengan rekayasa tersebut merupakan hal yang harus dibuktikan dan dicek dalam pokok perkara sehingga eksepsi Terbantah ini haruslah dinyatakan ditolak;

4. Pembantah XV yakni RAHMAN. B alias BOLONG alias PAPA CANRA tidak pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa sebelumnya, nanti pada akhir tahun 2008 barulah masuk ke lokasi dengan cara menyerobot dan membangun rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbantah yang menyatakan Pembantah XV yakni RAHMAN. B alias BOLONG alias PAPA CANRA tidak pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa sebelumnya, nanti pada akhir tahun 2008 barulah masuk ke lokasi dengan cara menyerobot dan membangun rumah di atasnya adalah materi yang harus dibuktikan dan diperiksa dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Terbantah tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Terbantah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 10 Desember 2021, Nomor: W22.U13/1603/HPDT.02.07/12/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembantah mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Para Pembantah telah menguasai obyek sengketa dengan jaminan kepastian hukum berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa yang belum pernah dinyatakan batal atau belum pernah dinyatakan tidak sah atau belum pernah dinyatakan tidak mengikat oleh pengadilan dan bahkan Putusan Pengadilan terkait perkara ini pun tidak pernah menyatakan SHM Para Pembantah sebagai SHM yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa;
- Pembantah XV adalah orang menguasai sebagian obyek sengketa dan memiliki SHM sebagai bukti hak milik atas obyek sengketa, namun Pembantah XV tidak disertakan sebagai pihak dalam Putusan Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006 sehingga secara hukum, Pembantah XV tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Pembantah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-27 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil bantahan Para Pembantah tersebut, telah disangkal oleh Terbantah dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa saat itu Penggugat TIRA alias INDO HANIMA yang saat ini selaku Terbantah berhasil membuktikan kepemilikan terhadap lahan yang seluas 3020 M² tersebut, sebaliknya para Tergugat yang saat ini sebagai para Pembantah atau para ahli warisnya tidak berhasil membuktikan bahwa lahan yang mereka kuasai adalah milik dan kepunyaannya dan tidak pernah menghadirkan bukti surat berupa SHM - SHM yang saat ini mereka jadikan dasar perlawanan, kecuali bukti 2 buah foto copy dari tergugat I NUHUNG berupa foto copy sertifikat Induk No. 57 atas nama NUHUNG dan foto copy PBB atas nama NUHUNG;
- Bahwa Pembantah XV nanti baru masuk kelokasi obyek sengketa dengan cara menyerobot dan menguasai lahan tanah sengketa 15mx10m dan membangun rumah diatasnya setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No: 168/pdt.2001/PT.Mks jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 848 K/pdt/2002 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 256 PK/pdt/2006,

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian status dari Pembantah XV bukanlah selaku pemilik lahan tetapi adalah sebagai penyerobot;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Terbantah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-31 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat para pihak, selain fotokopi surat sesuai aslinya, terdapat pula fotokopi dari salinan Putusan dan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1973 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998, memberikan kaidah hukum bahwa "bukti copy/salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya pembuktian yang mengikat dalam suatu gugatan perdata, maka harus dipenuhi syarat bahwa putusan Badan Peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, memberikan kaidah hukum bahwa "fotokopi dari fotokopi (fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan aslinya) hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya";

Menimbang, bahwa kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila:

- Pertama, terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan/atau kasasi, hal ini dapat terjadi dalam hal terhadap putusan tersebut telah diajukan semua upaya hukum biasa atau tenggang waktu pengajuan banding dan/atau kasasi nya telah terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan;
- Kedua, apabila suatu putusan tidak diajukan upaya hukum hingga terlampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; atau
- Ketiga, yaitu putusan pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Putusan Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang dibantah dalam perkara *aquo* adalah Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg yang telah diajukan upaya hukum Banding dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks, kemudian diajukan upaya hukum kasasi dan diputus dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002, dan telah pula diajukan Peninjauan Kembali dan diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006, maka secara hukum putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga/bantahan (*derden verzet*) diatur dalam:

1. Pasal 206 ayat (6) Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg.), bahwa “perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan keputusan, juga dari **pihak ketiga** berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”;
2. Pasal 378 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.), bahwa “**pihak-pihak ketiga** berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar hukum perdata pada poin 2 dinyatakan bahwa Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBg *juncto* Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah), tentang “Kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar putusan, dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang telah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga/bantahan merupakan upaya hukum dalam proses peradilan yang ditujukan untuk:

1. Perlawanan terhadap sita, baik sita jaminan (conservatoir beslag), sita revindikasi (revindicatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag);
2. Perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan perlawanan Para Pembantah, maka maksud perlawanan Para Pembantah ditujukan kepada Perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg. dan Pasal 378 Rv. di atas, maka dasar landasan perlawanan pihak ketiga/bantahan terdiri dari unsur:

1. adanya kepentingan pihak ketiga tersebut,
2. secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Adanya Kepentingan Pihak Ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak di luar pihak yang berperkara yang tidak diikutkan dalam perkara asal/perkara yang dibantah;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam bantahannya mendalikan jika Pembantah IX, Pembantah X, Pembantah XI, Pembantah XII, dan Pembantah XIII adalah Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 256PK/Pdt/2006, yakni:

- Pembantah IX adalah Tergugat V Rusli alias Suli;
- Pembantah X adalah Tergugat VI Bumina alias Mina;
- Pembantah XI adalah Tergugat VII Mintang;
- Pembantah XII adalah Tergugat VIII M. Sain B alias Sain;
- Pembantah XIII adalah Tergugat IX Heru Indrajid alias Haerul;

Menimbang, bahwa terhdap dalil tersebut Terbantah dalam jawabannya tidak membantah bahkan membenarkan jika para Pembantah tersebut merupakan orang-orang yang sudah di kalahkan dalam perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.MKS jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 848



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/pdt/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 256 PK/pdt/2006;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-11, dan tidak dibantah pula oleh Terbantah maka diperoleh fakta hukum jika Pembantah IX Rusli alias Suli, Pembantah X Bumina alias Mina, Pembantah XI Mintang, Pembantah XII M. Sain B alias Sain, dan Pembantah XIII Heru Indrajid alias Haerul masing-masing merupakan pihak Tergugat dalam perkara asal/perkara yang dibantah, maka dengan demikian **Pembantah IX, Pembantah X, Pembantah XI, Pembantah XII, dan Pembantah XIII** menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan pihak ketiga di luar pihak yang berperkara karena merupakan pihak yang sama dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil bantahannya, Para Pembantah mendalilkan jika Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV, Pembantah V, Pembantah VI, Pembantah VII, Pembantah VIII, dan Pembantah XIV masing-masing adalah ahli waris dari Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut telah dikuatkan dengan Bukti P-2 yang menerangkan jika A. Daming telah meninggal dunia, Bukti P-3 yang menerangkan bahwa Nur Afni dan Nur Fajrawaty adalah ahli waris dari A. Daming, kemudian Bukti P-5 menerangkan jika Amirullah telah meninggal dunia dan Bukti P-6 menerangkan bahwa Sri Mayanti, Hendrianto, Muchtar A, dan Revi Indah Sari A adalah ahli waris dari Amirullah, kemudian berdasarkan keterangan saksi Para Pembantah atas nama Mardianto dan Irmayanti Nuru bahwa Suyanti adalah istri Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti Para Pembantah tersebut, Terbantah dalam jawabannya membenarkan dan tidak membantah sehingga menjadi fakta hukum bahwa terhadap Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV, Pembantah V, Pembantah VI, Pembantah VII, Pembantah VIII, dan Pembantah XIV, masing-masing merupakan ahli waris dari pihak tergugat dalam perkara asal/perkara yang dibantah, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pembantah tersebut adalah pihak ketiga diluar pihak berperkara atau sebaliknya merupakan pihak yang sama dengan perkara asal;



Menimbang, bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 447), yang dimaksud dengan subjek atau pihak yang berperkara sama, adalah meliputi juga:

1. orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris, dan atau;
2. orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah selaras dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (Sema Nomor 7 tahun 2012) angka XVII yang menyatakan *"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPERdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak: Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 833 KUHPERdata, *"para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan subjek atau pihak yang sama, tidak mensyaratkan bahwa orang-orang yang berperkara harus sama persis, akan tetapi sepanjang **orang-orang lain ini memiliki kedudukan hukum yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya dan terikat oleh putusan perkara terdahulu yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap**, maka subjek tersebut haruslah dianggap subjek yang sama;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut maka Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV, Pembantah V, Pembantah VI, Pembantah VII, Pembantah VIII, dan Pembantah XIV yang masing-masing merupakan ahli waris dari Tergugat dalam perkara terdahulu yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, haruslah dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan hukum yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya yang didapat sebagai ahli waris dari para Tergugat pada perkara asal/perkara yang dibantah, sehingga Majelis Hakim menilai jika **Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV, Pembantah V, Pembantah VI, Pembantah VII, Pembantah VIII, dan Pembantah XIV**, merupakan pihak yang sama dengan perkara terdahulu dan bukan merupakan pihak ketiga di luar pihak yang berperkara;

Menimbang, selanjutnya terhadap Pembantah XV sebagaimana didalilkan oleh Para Pembantah bahwa Pembantah XV memiliki tanah sesuai SHM No. 527/Kelurahan Baraka, terbit tanggal 25-5-2000, Seluas 120 M2, atas nama Cayang (isteri Pembantah XV) yang terletak dalam wilayah pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa dalam Putusan yang akan di eksekusi sehingga apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang (Eksekusi) Nomor: 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006 dilaksanakan eksekusinya, maka Pembantah XV sebagai pihak ketiga yang tidak pernah digugat akan dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi Para Pembantah atas nama Mardianto pada pokoknya menerangkan:

- Cayang adalah istri Rahman B;
- Cayang sudah meninggal dunia;
- Rahman B menempati tanah namun sertipikat atas nama Cayang;
- **Lebih dulu Heru membangun rumah di tanah sengketa dari Rahman B;**
- Tahun 1993 – 1996 Rahman B belum tinggal di tanah sengketa;
- Rahman B sudah di tanah sengketa sekitar tahun 2000;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi Para Pembantah atas nama Sumarni, S.Pd. pada pokoknya menerangkan:

- Rahman B adalah suami Cayang;
- Cayang sudah meninggal dunia;
- Tanah Maralli diberikan kepada Asma, Cayang, dan Hardianto;
- Bagian Cayang ditempati oleh Rahman B;
- **Tanah yang sekarang yang dikuasai oleh Rahman B awalnya hanya**

dikuasai Heru;

- Rahman B mendirikan rumah sekitar tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa fotokopi Gambar Situasi Objek Sengketa Nomor: 16/Pdt/G/2000/PN.Ekg. diperoleh keterangan bahwa di tanah sengketa tidak ditemukan adanya tanah atau rumah milik Rahman B atau milik Cayang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti T-5 tersebut dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat perkara *aquo*, maka pihak-pihak yang ada dalam Bukti T-5 tersebut adalah sama dengan Hasil Pemeriksaan Setempat perkara *aquo* kecuali tanah dan bangunan yang diakui milik Rahman B, yang letaknya berada diantara tanah dan rumah milik Heru/Haerul dan Erwin sedangkan berdasarkan Bukti T-5, di lokasi tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah dan rumah milik yang dikuasai Heru/Haerul;

Menimbang, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi para Pembantah tersebut atas nama Mardianto dan Sumarni, S.Pd., yang menyatakan jika awalnya tanah sengketa hanya dikuasai oleh Heru dan lebih dahulu Heru yang membangun rumah dibandingkan Rahman B, dihubungkan dengan Bukti T-5 yang menerangkan jika lokasi yang saat ini dikuasai oleh Rahman B adalah satu kesatuan dengan yang dikuasai oleh Heru dalam perkara terdahulu, ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan dapat ditarik fakta hukum bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Rahman B

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk bagian dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Heru/Haerul dalam perkara asal/perkara yang dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didapat fakta hukum bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Rahman B adalah termasuk bagian dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Heru/Haerul dalam perkara asal/perkara yang dibantah, dan perkara asal tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa subjek atau pihak yang berperkara harus dipandang sebagai **pihak yang sama** apabila orang tersebut mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya, serta status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu,

Menimbang, bahwa terhadap Pembantah XV yang menguasai bagian dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Heru/Haerul dalam perkara asal/perkara yang dibantah, dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tanah sengketa tersebut, maka hak dan kewajiban yang melekat pada Heru/Haerul juga melekat pada Pembantah XV, sehingga Majelis Hakim menilai **Pembantah XV** merupakan pihak yang sama dengan perkara terdahulu dan bukan merupakan pihak ketiga di luar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Pembantah I sampai dengan Pembantah XV bukan merupakan pihak ketiga di luar pihak yang berperkara;

2. Secara Nyata Hak Pihak Ketiga Dirugikan

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan perlawanan pihak ketiga/bantahan (derden verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 24/Pdt.G/2000/PN.Ekg dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 168/Pdt/2001/PT.Mks dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 848 K/Pdt/2002 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 256PK/Pdt/2006, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris Lausu;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum LAUSU yang belum terbagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa dikembalikan ke dalam budel almarhum LAUSU;
5. Menyatakan menurut Hukum, bahwa tindakan tergugat 1 Nuhung yang menebang pohon kelapa/ pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah sengketa serta menjualnya tanah sengketa kepada para tergugat DAMIN, AMIRULLAH, JANNI, SULI, MINA, MINTANG, SAIN, HAERUL, dan ERWIN, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa antara tergugat NUHUNG dengan para tergugat lainnya tersebut adalah batal;
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris almarhum LAUSU lainnya, dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya;
Menimbang, bahwa putusan tersebut selain telah berkekuatan hukum tetap juga telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif atas perkara tersebut, sehingga mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;
Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Pembantah I sampai dengan Pembantah XV adalah pihak yang sama dalam perkara asal/perkara yang dibantah, dan sengketa perkara tersebut telah dinyatakan berakhir dan pasti, maka Pembantah I sampai dengan Pembantah XV tidak memiliki hak dalam perkara asal/perkara yang dibantah;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Pembantah telah gagal membuktikan jika Para Pembantah merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hak yang dirugikan, sehingga Para Pembantah harus dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar dan karena itu bantahan Para Pembantah harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena unsur utama terhadap suatu perkara bantahan adalah adanya kepentingan pihak ketiga yang secara nyata dirugikan, maka terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak ada hubungannya dengan unsur pokok bantahan ini, maka terhadap alat-alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;
Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Para Pembantah

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) Rbg., Pasal 378 Rv., SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Muhammad Ridwan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr tanggal 13 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah serta Kuasa Terbantah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli Rahman, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Aris B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp990.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp850.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.950.000,00;

(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)